

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Dari data yang didapat dilakukan analisis dengan menggunakan Software IBM SPSS Versi 22. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Insentif Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan yang didasarkan , data dikumpulkan dengan kuesioner sebanyak 31 responden yang mendapatkan Insentif Pajak UMKM pada Kabupaten Bandung. Penyebaran kuesioner dilakukan secara tertutup dengan menggunakan skala likert 1-5. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yang terdiri pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak serta variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Kuesioner yang dibuat dengan variabel yang diteliti memiliki 4 item pertanyaan pada variabel perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta 6 pertanyaan untuk kepatuhan wajib pajak.

##### 4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

##### 4.1.1.1 Karakteristik Responden

##### 1) Karakteristik Jenis Kelamin

Tabel 4.1

#### Pengujian Karakter Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	13	41,9%

Perempuan	18	58,1%
Total	31	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas penelitian ini menggunakan responden sebanyak 31 sampel UMKM dimana dari sampel yang dipilih apabila dilihat dari segi jenis kelamin secara keseluruhan sampel berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41,9% dan sisanya perempuan sebanyak 58,1%. Ini menunjukkan dikalangan UMKM kepatuhan wajib pajak lebih banyak dilakukan perempuan.

## 2) Karakteristik Umur

**Tabel 4.2**

**Pengujian Karakter Umur**

Umur	Frekuensi	Persentase
20 - 30 Tahun	7	22,6%
31 - 40 Tahun	14	45,2%
41 - 50 Tahun	8	25,8%
51 - 60 Tahun	2	6,5%
Total	31	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil analisis Tabel 4.2 memberikan gambaran bahwa dari sampel yang terambil sebanyak 31 responden pada kalangan UMKM pada segi umur terdapat 4 pengelompokan dan yang paling banyak terambil pada umur 31-40 tahun sebanyak 45,2%, kemudian yang 20-30 tahun sebanyak 22,6%, lalu 41-50 tahun sebanyak 25,8% serta yang terakhir yang paling sedikit 51-60 tahun sebanyak 6,5%. Ini menunjukkan umur yang paling banyak yaitu 31-40 tahun terdaftar sebagai wajib pajak.

### 3) Karakteristik Lama Usaha

**Tabel 4.3**

#### **Pengujian Karakter Lama Usaha**

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase
0-10 Tahun	29	93,5%
11-20 Tahun	1	3,2%
21-30 Tahun	1	3,2%
Total	31	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil analisis tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa dari sampel yang diambil sebanyak 31 responden pada kalangan UMKM dimana lama usaha 0-10 Tahun paling terbanyak dengan persentase 93,5%, dilanjut dengan 11-20 tahun sebanyak 3,2% dan sama seperti sebelumnya 21-30 tahun sebanyak 3,2%. Hasil ini menunjukkan lama usaha UMKM terbanyak selama 0-10 tahun.

### 4) Karakteristik Jenis Usaha

**Tabel 4.4**

#### **Pengujian Karakter Jenis Usaha**

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Jasa	5	16,1%
Perdagangan	13	41,9%
Industri	8	25,8%
Makanan	5	16,1%
Total	31	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil analisis dari tabel 4.4 dibuktikan bahwa gambaran sampel yang diambil sebanyak 31 responden pada kalangan UMKM dimana jenis usaha mulai dari jasa sebesar 16,1% dilanjutkan dengan perdagangan yang

paling terbanyak sebesar 41,9%, lalu jenis usaha industri sebesar 25,8% dan terakhir sama seperti jasa dan makanan dengan 16,1%. Ini menunjukkan bahwa UMKM wajib pajak terbanyak di usaha perdagangan.

#### 5) Karakteristik Omset (Pertahun)

**Tabel 4.5**

**Pengujian Karakter Omset (Pertahun)**

Omset (Pertahun)	Frekuensi	Persentase
0-500 Juta	16	51,6%
501-1 Miliar	2	6,5%
1,1-2 Miliar	1	3,2%
2,1-3 Miliar	1	3,2%
3,1-4,8 Miliar	7	22,6%
> 4,8 Miliar	4	12,9%
Total	31	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dibuktikan bahwa sampel yang terambil sebanyak 31 responden UMKM dimana omset dikelompokkan menjadi 6 dengan 0-500 juta paling terbanyak sebesar 51,6%, dilanjutkan dengan 501-1 miliar sebesar 6,5%, lalu 1,1-2 miliar sebesar 3,2%, dilanjutkan 2,1-3 miliar sebesar 3,2%, selanjutnya 3,1-4,8 miliar dengan kedua terbanyak sebesar 22,6% dan terakhir > 4,8 miliar sebesar 12,9%. Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak omset wajib pajak UMKM pertahun sebesar 0-500 juta.

## 6) Karakteristik KPP Terdaftar

**Tabel 4.6**

### **Pengujian Karakter KPP Terdaftar**

KPP Terdaftar	Frekuensi	Persentase
KPP Pratama Soreang	12	38,7%
KPP Pratama Majalaya	11	35,5%
KPP Pratama Cimahi	8	25,8%
Total	31	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil Analisis Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 31 responden yang diteliti wajib pajak terdapat 3 KPP yang terdaftar. Diantara KPP tersebut yang paling banyak adalah pada KPP Pratama Soreang 38,7% diikuti dengan KPP Pratama Majalaya 35,5%, sisanya KPP Pratama Cimahi dengan 25,8%. Ini mengindikasikan bahwa UMKM sudah banyak yang terdaftar di KPP terdekat.

## 7) Deskriptif Jawaban Responden

**Tabel 4.7**

### **Hasil Deskriptif Karakter Responden**

Variabel	Kode Indikator	Skor Likert					Nilai TCR	Indeks (%)	
		STP	TP	N	P	SP			
Pemahaman Wajib Pajak	X1.1	3	5	10	8	5	100	64,5	
	X1.2	0	5	12	7	7	109	70,3	
	X1.3	0	5	9	11	6	111	71,6	
	X1.4	0	2	7	13	9	122	78,7	
	Rata-Rata								71,3
	Kriteria								Cukup
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	77,4	2	7	15	7	120	77,4	
	X2.2	77,4	4	2	19	6	120	77,4	
	X2.3	80,0	2	5	15	9	124	80,0	

	X2.4	83,2	1	4	15	11	129	83,2
	Rata-Rata							79,5
	Kriteria							Cukup
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	2	6	9	10	4	101	65,2
	Y.2	1	3	8	12	7	114	73,5
	Y.3	1	4	9	11	6	110	71,0
	Y.4	1	1	2	15	12	129	83,2
	Y.5	0	5	7	12	7	114	73,5
	Y.6	0	3	7	11	10	121	78,1
	Rata-Rata							79,5
Kriteria							Cukup	

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa terdapat tiga variabel yang diteliti yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel diatas pada variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai tingkat capaian responden 71.3% dengan kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kemampuan dalam pemahaman perpajakan dengan kategori indeks cukup. Rata-rata pernyataan variabel kedua yaitu kesadaran wajib pajak dalam mengolah data memiliki tingkat capaian responden 79.5% dengan kategori indeks cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan variabel kedua kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kategori yang cukup dalam kesadaran wajib pajak. Variabel ketiga yaitu kepatuhan wajib pajak dalam hasil olah data diperoleh nilai tingkat capaian responden sebesar 79,5% dengan kategori indeks yang cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel ketiga kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kategori yang cukup dalam kepatuhan wajib pajak.

#### 4.1.1.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk menilai validitas kuesioner tersebut adalah korelasi produk moment atau menggunakan *bivariate pearson*.

**Tabel 4.8**

#### **Hasil Pengujian Validitas**

Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	X1.1	0,854	0,367	Valid
	X1.2	0,846		
	X1.3	0,871		
	X1.4	0,765		
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,812	0,367	Valid
	X2.2	0,881		
	X2.3	0,902		
	X2.4	0,836		
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,762	0,367	Valid
	Y.2	0,834		
	Y.3	0,721		
	Y.4	0,694		
	Y.5	0,882		
	Y.6	0,654		

Sumber: Data Olahan, 2021

Pada pengujian validitas yang dilakukan terhadap 31 responden. Penentuan validitas suatu butir pertanyaan adalah jika nilai ( $r_{hitung}$ ) lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$ . Pengolahan data di atas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS*. Tabel diatas memperlihatkan bahwa dalam pengujian validitas variabel Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ), Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ), serta Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ), kesemua variabelnya dapat dikatakan valid karena tidak ada nilai  $r_{hitung}$  variabel-

variabel tersebut yang berada di bawah nilai  $r_{tabel}$  pada tabel  $r$  di derajat kebebasan  $df = 31 - 2 = 29$  sebesar 0,367, atau dengan kata lain semua variabel memiliki indikator dengan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Signifikansi setiap indikator pada variabel-variabel di atas dapat dilihat pada bagian lampiran dengan melihat baris Sig., dimana apabila nilai Sig.  $> 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa nilai  $r$  indikator bersangkutan signifikan dalam suatu variabel.

#### 4.1.1.3 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$

**Tabel 4.9**

#### Hasil Pengujian Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Role of thumb</i>	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0,852	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,880	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,852	0,6	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil uji reliabilitas yang dilakukan pada seluruh pernyataan variabel dapat dilihat melalui nilai *cronbach's alpha* Pemahaman Perpajakan ( $X_1$ ) = 0,852, nilai *cronbach's alpha* Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ ) = 0,880 dan nilai *cronbach's alpha* Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) = 0,852. Dengan melihat *role of thumb* 0,6, maka

variabel Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai instrumen yang reliabel,

#### 4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

##### 4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk melihat data yang digunakan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Pada uji asumsi yang dilakukan terdapat 3 uji yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari 3 uji yang digunakan adalah:

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Metode uji normalitas yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah *kolmogorov-Sminov* (KS).

**Tabel 4.10**

#### Hasil Pengujian Normalitas

<i>Kolmogorove-Smirnove</i>	<i>Asymp.Sig</i>	Kriteria	Keterangan
0,819	0,513	>0,05	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan pada *Asym.sig* sebesar 0,513 yang dapat dikatakan nilai *asym.sig* 0,513 lebih besar daripada 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF).

**Tabel 4.11**

### Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,557	1,795	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak	0,557	1,795	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Olahan, 2021

Hasil uji terlihat jika VIF dibawah atau  $< 10$  dan *tolerance* value diatas  $> 0,1$  maka tidak terjadi multikolinieritas. Untuk VIF diketahui variabel Pemahaman Perpajakan (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak adalah  $1,795 < 10$  dan nilai *tolerance* value  $0,557 > 0,1$  maka data tidak terjadi multikolinieritas.

## 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan yang lain. Beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi, namun pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*.

**Tabel 4.12**

**Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Variabel	Thitung	Sig.	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,019	0,937	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	-0,349	0,154	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan, 2021

Dilihat dari hasil uji, maka model regresi tidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain untuk Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki nilai sig. sebesar 0,937 dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) 0,154 dengan nilai sig. > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### **4.1.3 Uji Hipotesis**

#### **4.1.3.1 Analisis Regresi Berganda**

Alat yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, serta untuk menunjukkan arah hubungan variabel-variabel tersebut. Analisis ini akan membentuk sebuah persamaan yang dapat dijelaskan hasilnya dibawah ini:

$$Y = a + b1.x1 + b2.x2$$
$$= 5,114 + 0,773 + 0,383$$

- 1) Nilai a sebesar 5,114 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel pemahaman perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2). Jika variabel

independen tidak ada, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak mengalami perubahan.

- 2)  $b_1$  yang merupakan nilai koefisien regresi  $x_1$  sebesar 0,773, menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,773, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
- 3)  $b_2$  yang merupakan nilai koefisien regresi  $x_1$  sebesar 0,383, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,383, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **4.1.3.2 Uji t**

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Untuk memberikan interpretasi terhadap uji t dapat dijelaskan pada

$t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig > 0,05$

$t_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 28) = 2,048$

**Tabel 4.13**  
**Hasil Pengujian Uji-t**

Variabel	t	Sig.
Pemahaman Perpajakan	3.390	0.002
Kesadaran Wajib Pajak	1.412	0.169

Sumber: Data Olahan, 2021

Hipotesis pertama (H1) diketahui nilai sig. untuk pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,390 > t$  tabel  $2,048$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti X1 berpengaruh terhadap Y.

Hipotesis kedua (H2) diketahui nilai sig. untuk pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar  $0,169 > 0,05$  dan nilai t hitung  $1,412 < 2,048$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

#### 4.1.3.3 Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> adalah antara 0 dan 1. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

R	R <sup>2</sup>	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,748	0,560	0.529	3.209

Sumber: Data Olahan, 2021

Nilai koefisien R Square ( $R^2$ ) sebesar 0,560 atau 56% jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel pemahaman perpajakan ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) sebesar 0,560 (56%) dan sisanya 0,440 (44%) dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

#### **4.2 Pembahasan**

Hasil analisis penelitian ini serta pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti menemukan responden yang terdaftar atau memanfaatkan insentif pajaknya dan paham serta sadar dalam kepatuhan perpajakannya. Responden yang dituju oleh peneliti adalah UMKM di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini UMKM di Kabupaten Bandung didominasi oleh perempuan sebanyak 58,1% dan laki-laki sebanyak 41,9% wajib pajak UMKM. Umur wajib pajak UMKM tergolong pada umur 31-40 tahun sebanyak 45,2% yang paling terbanyak, sedangkan umur 20-30 tahun sebanyak 22,6%, lalu 41-50 tahun sebanyak 25,8% serta yang terakhir yang paling sedikit 51-60 tahun sebanyak 6,5% wajib pajak UMKM. Lama usaha UMKM juga tergolong dalam 0-10 tahun paling terbanyak dengan persentase 93,5%, dilanjut dengan 11-20 tahun sebanyak 3,2% dan sama seperti sebelumnya 21-30 tahun sebanyak 3,2% wajib pajak UMKM. Jenis usaha UMKM ada berbagai macam, Usaha perdagangan paling terbanyak untuk jenis usahanya dengan 41,9% perdagangan yang paling terbanyak, lalu jenis usaha industri sebesar 25,8% jasa dan makanan sebesar 16,1% wajib pajak. Omset dikelompokkan menjadi 6 dengan 0-500 juta paling terbanyak sebesar 51,6%, kedua dalam omset terbanyak yaitu 3,1-4,8 miliar dengan kedua terbanyak sebesar 22,6%

dilanjutkan dengan > 4,8 miliar sebesar 12,9%, selanjutnya 501-1 miliar sebesar 6,5%, lalu 1,1-2 dan 2,1-3 miliar sebesar 3,2% omset wajib pajak UMKM. Responden sudah mendaftar untuk menjadi wajib pajak dan memanfaatkan insentifnya terdaftar di KPP yang terdaftar. Diantara KPP tersebut yang paling banyak adalah pada KPP Pratama Soreang 38,7% diikuti dengan KPP Pratama Majalaya 35,5%, sisanya KPP Pratama Cimahi dengan 25,8% wajib pajak UMKM. Nilai koefisien R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0,560 atau 56% jika diambil kesimpulan, besarnya pengaruh variabel pemahaman perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,560 (56%) dan sisanya 0,440 (44%) dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

#### **1) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hasil analisis deskriptif variabel pemahaman perpajakan memiliki variabel pemahaman wajib pajak diperoleh nilai tingkat capaian responden 71,3% dengan kategori cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kemampuan dalam pemahaman perpajakan dengan kategori indeks cukup, serta kepatuhan wajib pajak dalam hasil olah data diperoleh nilai tingkat capaian responden sebesar 79,5% dengan kategori indeks yang cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel ketiga kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kategori yang cukup dalam kewajiban kepatuhan wajib pajaknya.

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki

pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilihat dari hasil uji-t untuk pengujian seberapa pengaruh variabel Pemahaman Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung  $3,390 > t$  tabel  $2,048$ , dengan nilai t hitung pemahaman perpajakan sebesar  $3,390$  dan lebih besar daripada t tabel dengan  $2,048$ , serta signifikansi variabel pemahaman perpajakan  $0,002$  lebih kecil daripada nilai sig. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti X1 berpengaruh terhadap Y. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Rahayu (2020:198) dalam pemahaman perpajakan dan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga di dukung dengan penelitian dari Wulandari Agustiningih dan Isroah (2016), Dona Fitria (2017), Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) yang menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan sebagai suatu proses wajib pajak yang memahami dan mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan dan menerapkannya dalam melakukan kegiatan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika wajib pajak paham tata cara perpajakan, wajib pajak dapat meningkatkan pula wawasan terhadap peraturan perpajakan. Dalam penelitian Zuli Alfina dan Nur Diana (2021) dengan pemahaman atau pengetahuan perpajakan yang tinggi maka dapat meningkatkan pula kepatuhan dalam perpajakan. Semakin baik dan besar tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya terutama terkait pelaporan penghasilan wajib pajak untuk disampaikan melalui surat pemberitahuan tahunan.

Fenomena terkait penyerapan insentif perpajakan bagi pelaku usaha masih sangat rendah dan pelaku UMKM fasilitas insentif pajak total 2,3 juta UMKM hanya 201.880 pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan akan pajak yang diterima oleh masyarakat. Dalam analisis deskriptif responden, sebanyak 31 UMKM Kabupaten Bandung dengan respon rate sebesar 71.3% dan memiliki kategori cukup, dapat dikatakan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki cukup kemampuan dalam pemahaman perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian menurut Rokhimakhumullah (2021) kepatuhan wajib pajak atas penggunaan insentif ini dapat dilihat dari pemahaman perpajakan rangka penanganan dampak pandemi menunjukkan bahwa respon UMKM sangat baik di kuartal pertama tahun 2021 dan dampak keuangan yang ditimbulkan akibat adanya pandemi ini, menyebabkan UMKM tidak dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya insentif pajak dapat memberikan keringanan dan kemudahan kepada pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini masih terdapat gap atau celah penelitian yang dapat terlihat dari analisis deskriptif responden pada pemahaman perpajakan dari 71,3% terdapat celah sebesar 28,7% hal ini didukung oleh penelitian Rizki Indrawan dan Bani Binekas (2018) menunjukkan masih terdapat dimensi yang rendah dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak.

## 2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai tingkat capaian responden rata-rata pernyataan variabel kedua sebesar 79.5% dengan kategori indeks cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan variabel kedua kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kategori yang cukup dalam kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Bandung termasuk cukup dalam kesadaran wajib pajaknya.

Hasil analisis menurut uji hipotesis penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diketahui nilai sig. untuk pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>2</sub>) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar  $0,169 > 0,05$  dan nilai t hitung  $1,412 < 2,048$ , dengan nilai thitung kesadaran wajib pajak sebesar 1,412 dan lebih kecil daripada t tabel dengan 2,048, serta signifikansi variabel pemahaman perpajakan 0,169 lebih besar daripada nilai sig. sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X<sub>2</sub> terhadap Y. Menurut Rahayu (2017:197) kesadaran Wajib Pajak dianggap memberikan dampak jika kesadaran dalam membayar pajak tinggi maka memberikan dampak kepada tingkat kepatuhan perpajakan. Hal ini tidak bersamaan dengan penelitian Nanik Ermawati (2018). I Wayan Sugi Astana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017), dan Pipit Awwalina Farihin Yadinta, Suratno, dan JMV Mulyadi (2018) bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini di dukung oleh Ina Nurlela, dkk bahwa (2021) semakin tinggi kesadaran tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena penghasilan pelaku UMKM yang kecil tidak memungkinkan mereka untuk membayar pajak meskipun mereka sudah sadar akan kewajibannya.

Menurut Supriatiningsih dan Firhan Saefta Jamil (2021) kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan untuk Wajib Pajak sadar dalam membayar pajak, semakin tinggi suatu Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak. Sampai sekarang kesadaran masyarakat belum mencapai tingkat yang diharapkan. Memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemerintah harus meningkatkan efisiensi administrasi dan teknologi lalu informasi terkait perpajakan terhadap masyarakat harus ditingkatkan lagi.

Fenomena terkait tahun 2019 dalam membayar pajak mengalami perlambatan. Lalu pada tahun 2020 sebanyak 14,6 juta SPT dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya menyampaikan SPT dan tingkat kesadaran membayar pajak dari Wajib Pajak masih minim dalam analisis deskriptif responden, sebanyak 31 UMKM Kabupaten Bandung dengan respon rate sebesar 79.5% dengan memiliki kategori indeks cukup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernyataan variabel kedua kesadaran wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kategori yang cukup dalam kesadaran wajib pajak. Variabel ketiga yaitu kepatuhan wajib pajak dalam hasil olah data

diperoleh nilai tingkat capaian responden sebesar 79,5% dengan kategori indeks yang cukup. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel ketiga kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kategori yang cukup dalam kepatuhan wajib pajak. Maksudnya, 31 UMKM di Kabupaten Bandung memiliki kepatuhan wajib pajak yang cukup patuh. Dalam hal kesadaran wajib pajak hal ini di dukung oleh penelitian Oki Sri Hartini dan Dani Sopian (2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan alasannya karena kurang adanya kesadaran wajib pajak yang umumnya masyarakat dan khususnya wajib pajak masih sinis terhadap keberadaan pajak, pajak dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan dan dalam melakukan pembayarannya pun mereka masih mengalami kesulitan. Jika kita sadar akan perpajakan, dan tidak dianggap hal sinis, lalu akan di wujudkannya membayar dan melaporkan pajak. Hasil penelitian Hermi Sularsih dan Soko Wikardojo (2021) di dalam penelitiannya yang mengutip penelitian dari Adhimatra dan Noviari (2018) kepatuhan wajib pajak dan tingkat kepatuhan yang tinggi semakin sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran akan kepatuhan wajib pajak tentunya di dasari oleh pemahaman akan peraturan perpajakan sehingga adanya kesadaran tersebut di wujudkan dengan mendaftarkan diri, melakukan perhitungan pajak, membayar dan melaporkan pajak. Dalam penelitian ini masih terdapat gap penelitian, karena hasil dari hipotesis ditolak dan gap dalam tingkat pencapaian responden kesadaran wajib pajak sebesar 79,5% dan kepatuhan

wajib pajak 79,5% yang artinya masih terdapat 20,5% celah penelitian yang belum terkaji.